



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 099 TAHUN 2009

TENTANG
PERSETUJUAN IJIN PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL ISLAM PDHI
KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, dipandang perlu untuk memberikan ijin pendirian Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bantul;
 - bahwa Raudhatul Athfal Islam PDHI telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk diberikan persetujuan ijin menyelenggarakan pendidikan;
 - bahwa untuk kepentingan sebagaimana yang dimaksud pada butir a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bantul tentang Persetujuan Ijin Pendirian Raudhatul Athfal Islam PDHI.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);
 - Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas

- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan tata Cara Pendirian Maadrasah Swasta Jenjang Pendidikan dasar dan Menengah;

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Pendirian Raudhatul Athfal Islam PDHI oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFALISLAM PDHI.
- Kesatu : Memberikan persetujuan ijin pendirian kepada Raudhatul Athfal Islam PDHI yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini;
- Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Raudhatul Athfal seperti yang dimaksud dalam diktum kesatu mengikuti dan berpedoman pada setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan pendidikannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka keputusan ini akan dilakukan peninjauan kembali.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 15 Mei 2009

KEPALA



Dr. H. Suhartono Djuwaini, M. Pd. I
NIP. 150216059

Tembusan Kepada Yth :

- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Depag RI;
- Inspektur Jenderal Departemen Agama RI;
- Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi DIY;
- Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab. Bantul;
- Ka Pokjawas PAI TK/RA/SD/MI;
- Kandepag Kab. Bantul